



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 650/PID.SUS/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I.

Nama lengkap : Febri Joko Susilo;
Tempat lahir : Bangun Sari;
Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/ 13 Februari 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun II, Desa Bangun Sari, Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II.

Nama lengkap : Ritnal Andila Syahputra Hasibuan;
Tempat lahir : Bangun Sari;
Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/ 31 Maret 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun III, Desa Bangun Sari, Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 650/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
7. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Lili Arianto, S.H., M.H., Aulia Fatwa Hasibuan, S.H., Mahsuri Andayani, S.H., Julpan Hatono SM Manurung, S.H., M.H., dan Rahmad Abdilah, S.H., Advokat/ Penasehat Hukum, yang berkantor di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cahaya Keadilan dan Kebenaran (YLBH-CKK), di Jalan Chut Nyak Dhien Nomor 9 A Kisaran, Kabupaten Asahan-Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran dengan Register Nomor W.2.U11/791/Hk.03/12/SK/2023 tanggal 18 Desember 2023;

Membaca bahwa Terdakwa diajukan didepan Persidangan Pengadilan Negeri Kisaran karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa I Febri Joko Susilo bersama-sama dengan Terdakwa II Ritnal Andila Syahputra Hasibuan pada hari Jumat tanggal 15 September 2023

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 650/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan September 2023 atau setidaknya pada Tahun 2023 bertempat di Jl. Sei Silau Simpang Gadis Kec. Air Joman Kab. Asahan dan Desa Lubuk Amat Kec. Silau Laut Kab. Asahan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kisaran dan berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP dimana Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, Percobaan atau permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa II RITNAL ANDILA SYAHPUTRA HASIBUAN, terdakwa I FEBRI JOKO SUSILO dan ARI BOGEL sedang berkumpul di rumah terdakwa II yang beralamat di Dusun III Desa Bangun Sari Kec. Silau Laut Kab. Asahan.. Selanjutnya terdakwa II menyuruh ARI BOGEL bersama terdakwa I FEBRI JOKO SUSILO untuk membeli narkotika jenis sabu dengan menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib ARI BOGEL bersama terdakwa I FEBRI JOKO SUSILO pergi membeli sabu dari seorang yang bernama Rudi sebanyak 1 (Satu) paket sabu lalu kembali ke rumah terdakwa II dan sabu tersebut diserahkan kepada terdakwa II. Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II membagi 1 (Satu) paket sabu tersebut menjadi 3 (Tiga) paket;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa I juga sedang berada di rumah terdakwa II kemudian terdakwa I memberitahukan kepada terdakwa II ada yang mau memesan narkotika jenis shabu seharga Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa II menyerahkan 2 (dua) plastic klip kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu kepada terdakwa I;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 650/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa I menerimanya, terdakwa I langsung menuju ke Jalan Sei Silau Simpang Gadis Kec. Air Joman Kab. Asahan untuk bertemu dengan pembeli dan sesampainya disana, terdakwa ditangkap oleh Saksi H. Berry Witama, SH dan Saksi Rudi Syahputra yang keduanya merupakan anggota Polres Asahan yang mana anggota polisi tersebutlah yang memesan narkoba jenis shabu kepada terdakwa I dalam hal Undercover Buy kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (Dua) plastic bening berisikan narkoba jenis shabu di tangan kanan terdakwa lalu 1 (Satu) unit HP Android Merk Oppo di kantong celana terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa I terhadap kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut dan diakui oleh terdakwa I bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapat oleh terdakwa I dari terdakwa II kemudian dilakukan pengembangan terhadap terdakwa II dan berhasil ditangkap oleh anggota polisi lalu dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa II dan ditemukan 1 (Satu) buah plastic klip transparan berisi narkoba jenis shabu di selipan dinding kamar rumah terdakwa II dan 1 (Satu) unit HP Android merk Oppo di kantong celana sebelah kanan terdakwa kemudian terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polres Asahan guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki izin dari pemerintah dalam hal Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I;
- Bahwa Berita Acara Penimbangan Nomor : 276/IL.10089/2023 tanggal 16 September 2023 ditimbang oleh Zacky Syarief telah melakukan penimbangan barang bukti berupa:
 - a. 2 (dua) plastik bening transparan yang berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,24 gram;
 - b. 1 (satu) plastik klip transparan kecil yang berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,06 gram;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 650/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab 5978/NNF/2023 tanggal 02 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol., S.Si., M.Farm., Apt. dan Dr. Supiyani, M.Si masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polda Sumut menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :
 - a. 2 (dua) plastik klip diduga berisi kristal putih dengan berat bersih 0,24 (nol koma dua empat) gram;
 - b. 1 (satu) plastik klip diduga berisi kristal putih dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;

Barang bukti a dan b yang dianalisis milik Febri Joko Susilo dan Ritnal Andila Syahputra Hasibuan adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa I Febri Joko Susilo bersama-sama dengan Terdakwa II Ritnal Andila Syahputra Hasibuan pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan September 2023 atau setidaknya pada Tahun 2023 bertempat di Jl. Sei Silau Simpang Gadis Kec. Air Joman Kab. Asahan dan Desa Lubuk Amat Kec. Silau Laut Kab. Asahan atau atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kisaran dan berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP dimana Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, Percobaan atau Perbuatan Jahat tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 650/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Bukan Tanaman, Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa ditangkap oleh Saksi H. Berry Witama, SH dan Saksi Rudi Syahputra yang keduanya merupakan anggota Polres Asahan yang mana anggota polisi tersebutlah yang memesan narkoba jenis shabu kepada terdakwa I dalam hal Undercover Buy kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (Dua) plastic bening berisikan narkoba jenis shabu di tangan kanan terdakwa lalu 1 (Satu) unit HP Android Merk Oppo di kantong celana terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa I terhadap kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut dan diakui oleh terdakwa I bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapat oleh terdakwa I dari terdakwa II kemudian dilakukan pengembangan terhadap terdakwa II dan berhasil ditangkap oleh anggota polisi lalu dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa II dan ditemukan 1 (Satu) buah plastic klip transparan berisi narkoba jenis shabu di selipan dinding kamar rumah terdakwa II dan 1 (Satu) unit HP Android merk Oppo di kantong celana sebelah kanan terdakwa kemudian terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polres Asahan guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki izin dari pemerintah dalam hal Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Narkoba Golongan I;
- Bahwa Berita Acara Penimbangan Nomor : 276/IL.10089/2023 tanggal 16 September 2023 ditimbang oleh ZACKY SYARIEF telah melakukan penimbangan barang bukti berupa:
 - a. 2 (dua) plastik bening transparan yang berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,24 gram;
 - b. 1 (satu) plastik klip transparan kecil yang berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,06 gram;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 650/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab 5978/NNF/2023 tanggal 02 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol., S.Si., M.Farm., Apt. dan Dr. Supiyani, M.Si masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polda Sumut menyimpulkan bahwa barang bukti berupa

a. 2 (dua) plastic klip diduga berisi kristal putih dengan berat bersih 0,24 (nol koma dua empat) gram;

b. 1 (satu) plastic klip plastic klip diduga berisi kristal putih dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;

Barang bukti a dan b yang dianalisis milik Febri Joko Susilo dan Ritnal Andila Syahputra Hasibuan adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 650/PID.SUS/2024/PT MDN tentang penunjukan Majelis Hakim tanggal 1 April 2024

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 650/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 1 April 2024;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 650/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 1 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kisaran sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 650/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. Febri Joko Susilo dan Terdakwa II. Ritnal Andila Syahputra Hasibuan terbukti secara sah dan meyakinkan bermalah melakukan tindak pidana " [ercobaan atau permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Febri Joko Susilo dan Terdakwa II. Ritnal Andila Syahputra Hasibuan berupa pidana penjara masing- masing selama : 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi seluruhnya dengan lamanya masa tahanan sementara yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan dan denda masing- masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subs 3 (tiga) Bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah plastik bening kecil berisi butiran kristal yang diduga Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan kecil berisi butiran kristal yang diduga Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) lembar kertas timah;
 - 1 (satu) Unit HP Android Merk Oppo milik Febri Joko Susilo;
 - 1 (satu) unit HP Android merk Oppo milik Ritnal Syahputra Hasibuan;Agar dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan terhadap Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 940/Pid.Sus/2023/PN Kis tanggal 12 Februari 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Febri Joko Susilo dan Terdakwa II. Ritnal Andila Syahputra Hasibuan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 650/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah plastik bening kecil berisi butiran kristal yang diduga Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan kecil berisi butiran kristal yang diduga Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) lembar kertas timah;
 - 1 (satu) Unit HP Android Merk Oppo milik Febri Joko Susilo;
 - 1 (satu) unit HP Android merk Oppo milik Ritnal Syahputra Hasibuan;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 940/Pid.Sus/2023/PN Kis yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Februari 2024, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 940/Pid.Sus/2023/PN Kis tanggal 12 Februari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Februari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 650/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 940/Pid.Sus/2023/PN Kis yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Februari 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 940/Pid.Sus/2023/PN Kis tanggal 12 Februari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Februari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Membaca memori banding pada tanggal 20 Februari 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 26 Februari 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan telah di beritahukan secara sah dan patut kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 29 Februari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Stabat pada tanggal 26 Februari 2024 kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa dan pada tanggal 4 Maret 2024 kepada Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Membaca alasan-alasan memori banding yang di ajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 20 Februari 2024 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No.4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai kehakiman dari rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dengan maksud agar putusan hakim sesuai dengan nilai dan rasa keadilan masyarakat.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 650/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan putusan sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa dalam menentukan berat ringannya pidana yang sudah dijatuhkan. Hakim wajib memperhatikan putusan tersebut, agar putusan yang dijatuhkan setimpal dan adil sesuai dengan kejahatannya.
3. Bahwa kami selaku Penuntut Umum pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Kisaran mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan para terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya telah tepat dan benar **yaitu Pengadilan Negeri Kisaran menjatuhkan putusan pidana penjara yakni hukuman pidana masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subs 3 (tiga) bulan penjara**, yang mana Putusan Pengadilan Negeri Kisaran sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yakni **masing-masing selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subs 3 (tiga) bulan penjara** dan putusan Pengadilan Negeri Kisaran tersebut sesuai dengan Surat Edaran MA No:1/2000 tentang pemidanaan agar setimpal dengan berat dan *Sifat kejahatan*. Untuk itu kami meminta kepada Pengadilan Tinggi Medan agar menjatuhkan hukuman pidana sesuai dengan putusan hakim Pengadilan Negeri Asahan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
4. Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Hakim PN Kisaran tersebut dianggap sesuai dengan kejahatan yang dilakukan para terdakwa serta dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan tindak pidana narkoba;
5. Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa II RITNAL ANDILA SYAHPUTRA HASIBUAN, terdakwa I FEBRI JOKO SUSILO dan ARI BOGEL sedang berkumpul di rumah terdakwa II yang beralamat di Dusun III Desa Bangun Sari Kec. Silau Laut Kab. Asahan.. Selanjutnya terdakwa II menyuruh ARI BOGEL

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 650/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama terdakwa I FEBRI JOKO SUSILO untuk membeli narkoba jenis sabu dengan menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib ARI BOGEL bersama terdakwa I FEBRI JOKO SUSILO pergi membeli sabu dari seorang yang bernama Rudi sebanyak 1 (Satu) paket sabu lalu kembali ke rumah terdakwa II dan sabu tersebut diserahkan kepada terdakwa II. Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II membagi 1 (Satu) paket sabu tersebut menjadi 3 (Tiga) paket.

6. Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa I juga sedang berada di rumah terdakwa II kemudian terdakwa I memberitahukan kepada terdakwa II ada yang mau memesan narkoba jenis shabu seharga Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa II menyerahkan 2 (dua) plastic klip kecil yang diduga berisikan narkoba jenis shabu kepada terdakwa I .
7. Bahwa selanjutnya setelah terdakwa I menerimanya, terdakwa I langsung menuju ke Jalan Sei Silau Simpang Gadis Kec. Air Joman Kab. Asahan untuk bertemu dengan pembeli dan sesampainya disana, terdakwa ditangkap oleh Saksi H. Berry Witama, SH dan Saksi Rudi Syahputra yang keduanya merupakan anggota Polres Asahan yang mana anggota polisi tersebutlah yang memesan narkoba jenis shabu kepada terdakwa I dalam hal *Undercover Buy* kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (Dua) plastic bening berisikan narkoba jenis shabu di tangan kanan terdakwa lalu 1 (Satu) unit HP Android Merk Oppo di kantong celana terdakwa.
8. Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa I terhadap kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut dan diakui oleh terdakwa I bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapat oleh terdakwa I dari terdakwa II kemudian dilakukan pengembangan terhadap terdakwa II dan berhasil ditangkap oleh anggota polisi lalu dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa II dan ditemukan 1 (Satu) buah plastic klip transparan berisi narkoba jenis shabu di selipan dinding kamar rumah terdakwa II dan 1 (Satu) unit HP Android merk Oppo di kantong celana sebelah kanan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 650/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kemudian terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polres Asahan guna penyidikan lebih lanjut.

9. Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki izin dari pemerintah dalam hal Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I.

10. Bahwa Berita Acara Penimbangan Nomor : 187/IL.10089/2023 tanggal 26 Juni 2023 ditimbang oleh ASRI KHALIDI telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan butiran kristal narkotika jenis shabu shabu dengan **berat bersih : 0,14 Gram**

11. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab 5978/NNF/2023 tanggal 02 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol., S.Si., M.Farm., Apt. dan Dr. Supiyani, M.Si masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polda Sumut menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) plastic berisi kristal putih dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 1 (satu) plastic klip berisi kristal putih dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram yang dianalisis milik **FEBRI JOKO SUSILO dan RITNAL ANDILA SYAHPUTRA HASIBUAN** adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

12. Bahwa perbuatan para terdakwa telah merusak program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika.

Dengan demikian pertimbangan-pertimbangan yang dipergunakan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa telah mempertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap dalam perkara ini, khususnya yang mengenai faktor-faktor yang memberatkan ppidanaan sesuai dengan berat ringannya kesalahan para terdakwa.

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 650/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan atau permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I**" sesuai dengan tuntutan kami yang kami bacakan pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I FEBRI JOKO SUSILO dan terdakwa II RITNAL ANDILA SYAHPUTRA HASIBUAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Percobaan atau permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Alternative kesatu **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa I FEBRI JOKO SUSILO dan terdakwa II RITNAL ANDILA SYAHPUTRA HASIBUAN berupa pidana penjara masing-masing selama : **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi seluruhnya dengan lamanya masa tahanan sementara yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subs 3 (tiga) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah plastic bening kecil berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah plastic klip transparan kecil berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) lembar kertas timah rokok;
 - 1 (satu) unit HP Android merk OPPO milik Febri Joko Susilo;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 650/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Android merk OPPO milik Ritnal Andila Syahputra Hasibuan;

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan terhadap terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 940/Pid.Sus/2023/PN Kis tanggal 12 Februari 2024 dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa **Terdakwa I. Febri Joko Susilo dan Terdakwa II. Ritnal Andila Syahputra Hasibuan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat terutama bagi Para Terdakwa;

Menimbang bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 650/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi Para Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Hakim Majelis Tingkat Banding memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 940/Pid.Sus/2023/PN Kis tanggal 12 Februari 2024, yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan Pasal 242 KUHAP maka Para Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa **Febri Joko Susilo** dan **Ritnal Andila Syahputra Hasibuan** dan Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 940/Pid.Sus/2023/PN Kis tanggal 12 Februari 2024, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 650/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 4 April 2024, oleh **NURSI AH SIANIPAR, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **USAHA GINTING, S.H., M.H.** dan **ASWARDI IDRIS, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024 Hakim Ketua, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **RUMINTA GURNING, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

ttd

USAHA GINTING, S.H., M.H.

ttd

ASWARDI IDRIS, S.H., M.H.

Hakim Ketua

ttd

NURSI AH SIANIPAR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

RUMINTA GURNING, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 650/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)